



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ 212 /408.21/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU ATAP SEBAGAI LEMBAGA BARU DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar untuk tingkat SMP bagi seluruh lapisan masyarakat ;
 - bahwa untuk pemerataan dan perluasan pendidikan perlu dikembangkan SD – SMP Negeri Satu Atap untuk menampung siswa lulusan SD/MI yang tidak tertampung karena berada di daerah terpencil, terisolir dan terpencar ;
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Kelembagaan SMP Negeri 4 Arjosari Satu Atap sebagai Lembaga Baru di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
 - Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan** : Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD – SMP Satu Atap dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama – Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Kelembagaan SMP Negeri 4 Arjosari Satu Atap sebagai Lembaga Baru di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : SMP Negeri 4 Arjosari Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berlokasi di SD Negeri Karanggede II Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Tujuan pendirian SMP Negeri 4 Arjosari Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun ;
 - b. Peningkatan mutu pendidikan dasar.
- KEEMPAT** : Pembiayaan pengembangan dan operasional pada tahun pertama ditanggung Pemerintah Pusat, dan biaya Operasional mulai tahun kedua merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.